

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendapatkan Perlindungan Hukum merupakan hak sertiap orang yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) yaitu mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Dalam kegiatan perekonomian yang saat ini telah masuk dalam era globalisasi ekonomi, perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh para pelaku kegiatan ekonomi dan secara khusus oleh pemerintah. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah dengan adanya Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen dengan kegiatan ekonomi yang sehat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan dalam kegiatan ekonomi yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum bagi para pelakunya yaitu perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tidak adanya keseimbangan perlindungan hukum akan mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang lemah, terlebih apabila produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk terbatas, hal tersebut dapat membuat pelaku usaha menyalahgunakan posisinya yang monopolistik tersebut dimana hal itu akan merugikan konsumen¹.

¹ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1

Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepentingan yang berbeda yaitu antara pelaku usaha di satu sisi dan konsumen disisi lain, maka peran pemerintah dalam perlindungan konsumen sangatlah strategis dan penting, baik dalam hal regulator dan hal pengawasan dalam rangka untuk menjaga keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan konsumen².

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”, Dalam kalimat “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharap mampu menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan berbagai pihak, dikarenakan kesewenang – wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum³.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa, “*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari Hukum Konsumen yang

² Dr. ABD. Haris Hamid, S.h.,M.h, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makasar: SAH MEDIA, hal. 5

³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1

didalamnya memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen, sedang Hukum Konsumen merupakan Hukum yang mengatur hubungan dan masalah pihak satu dengan yang lainnya berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup⁴.

Mengenai Tujuan Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa :

“Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. *meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;*
- b. *mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksees negatif pemakaian barang dan/atau jasa;*
- c. *meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;*
- d. *menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;*
- e. *menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;*

⁴ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, hal.11

f. *meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.*”

Dan melihat konsideran dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Menurut Achmad Ali, masing-masing Undang – Undang memiliki tujuan – tujuan tertentu atau tujuan khusus didalamnya⁵ . Hal tersebut juga nampak didalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur secara khusus mengenai Perlindungan bagi Konsumen dalam berkegiatan di berbagai bidang ekonomi.

Perlindungan Konsumen hakikatnya merupakan jawaban atas pengaturan yang memberikan jangkauan hukum suatu kerugian yang diderita oleh konsumen pada saat membeli, mengkonsumsi ataupun karena menderita kerugian materi, cacat fisik atau kematian yang timbul akibat dari efek menggunakan suatu produk tertentu yang sering kali luput dari perhatian produsen atau pelaku usaha dan cenderung untuk melepaskan diri dari tanggung jawab⁶ .

⁵ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, hal. 95

⁶ Absori, 2014, *Hukum Ekonomi Indonesia, Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 83

Dalam Perlindungan Konsumen terdapat 2 (dua) Subjek Hukum, menurut Kelik Wardiono, Subjek Hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yaitu segala hal yang dapat memiliki hak secara sah dan diakui berdasarkan hukum dan/atau dapat dibebani kewajiban menurut hukum yang berlaku⁷.

Subjek yang pertama adalah Konsumen, menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”. Istilah lain yang agak dekat dengan Konsumen adalah ‘Pembeli’ (*koper*). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, namun pengertian Konsumen jauh lebih luas dibandingkan pengertian Pembeli, luasnya pengertian Konsumen diungkapkan secara sederhana oleh Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy yang mengatakan “*Consumers by definition include us all*”⁸.

⁷ Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak, hal. 6

⁸ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 2

Subjek yang kedua adalah Pelaku Usaha, menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 3 “*Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”. Didalam bagian penjelasan pasal 1 angka 3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen “*Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”.

Berdasarkan penjelasan tersebut Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk kepastian dan perlindungan hukum mengenai kegiatan penyediaan dan penggunaan suatu barang dan/atau jasa oleh Pelaku Usaha sebagai penyedia dan Konsumen sebagai pengguna sebagai salah satu bentuk pencapaian kegiatan ekonomi yang sehat.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah Jual-Beli, Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjelaskan “*jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan*”.

Menurut R. Subekti dalam bukunya menjelaskan definisi dari jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana suatu pihak (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai bentuk imbalan dari perolehan hak milik tersebut⁹.

Salah satu bentuk Jual – Beli yang sudah lama dikenal dan cukup memiliki banyak peminat dalam masyarakat salah satunya adalah Lelang. Menurut sejarah, Lelang merupakan suatu cara menjual barang yang sudah dikenal sejak sebelum masehi. Pertama kali dikenal di Negara Yunani dan Kekaisaran Romawi dimana lelang digunakan untuk menjual suatu barang hasil jarahan oerang dari negara-negara yang telah ditaklukkan. Di Indonesia, sejarah kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal terbukti dengan adanya peraturan lelang bentukan pemerintah Hindia Belanda (Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189) yang sampai saat ini masih berlaku¹⁰

⁹ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 1

¹⁰ Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia*, Al’Adl, Volume V Nomor 10 (Juli-Desember 2013), hal. 46

Menurut Vendu Reglement (VR) yang merupakan aturan pokok lelang menjelaskan bahwa “*penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup*”.

Pengertian Lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam Pasal 1 angka 1 yang dijelaskan bahwa “*Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang*”.

Menurut Roell yang dikutip oleh Rachmat Soemitro menyebutkan bahwa penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian yang melibatkan dimana saat seseorang hendak menjual satu atau lebih suatu barang, baik secara pribadi atau dengan perantaraan kuasanya memberi kesempatan kepada setiap orang yang hadir untuk melakukan penawaran untuk membeli barang – barang yang ditawarkan sampai dimana kesempatan itu lenyap, ditambahkan bahwa penjualan tersebut adalah sukarela kecuali jika dilakukan atas perintah hakim¹¹.

¹¹ Rahmat Soemitro, 1987, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco, hal.107

Melihat dari penjelasan tersebut Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang di depan umum dengan cara mendatangkan orang – orang dengan pengumuman atau dengan undangan untuk diberi kesempatan menawar suatu barang. Pada dasarnya Lelang merupakan salah satu cara dalam menjual atau menawarkan barang kepada pemakai atau konsumen, maka dalam Lelang haruslah menjunjung adanya kepastian hukum dalam hal Perlindungan Konsumen.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka 53 menyebutkan bahwa “*Penyelenggara Lelang adalah KPKNL, Balai Lelang, atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang menyelenggarakan Lelang*”, salah satu yang ditunjuk sebagai Penyelenggara Lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau kemudian disingkat menjadi KPKNL yaitu Instansi yang bertanggung jawab dan berada dibawah Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pelaksanaan lelang baik Lelang dengan hadirnya peserta atau tanpa hadirnya peserta lelang di KPKNL saat ini dapat dikatakan masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan pelaksanaan lelang tidak berjalan sebagaimana yang semestinya, banyaknya tindakan manipulasi yang berakibat pada perlawanan atau gugatan baik dari pihak debitur atau perlawanan dari pihak ketiga mengenai barang lelang yang telah dimenangkan oleh pemenang lelang atau dapat dikatakan sebagai pembeli yang berarti konsumen dari penjualan secara lelang dapat menjadi masalah

dalam hal adanya kepastian hukum, atau bahkan perlawanan atau gugatan dapat timbul dari pihak pemenang lelang sendiri.

Dalam pemaparan mengenai latar belakang pembentukan portal lelang yang dijelaskan dalam Buletin Majalah Kekayaan Negara, di sebutkan bahwa salah satu alasan perlu dibentuknya “portal lelang” adalah masih adanya gugatan dan pengaduan yang tinggi dari pihak yang merasa dirugikan karena harga yang terbentuk tidak optimal dan menganggap bahwa lelang dilaksanakan tidak transparan, dengan alasan lelang tidak terpublikasikan atau lelang sudah diatur dengan menunjuk salah satu peserta lelang sebagai pemenang¹². Dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengakui bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh instansi dibawahnya melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan konsumen atau dalam hal ini tidak mengindahkan peraturan mengenai pelaksanaan lelang dan peraturan mengenai perlindungan Konsumen.

Dari penjelasan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Yang Dilakukan Secara Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta”**.

¹² DJKNKemenkeu, *112 Tahun Lelang di Indonesia*, Media Kekayaan Negara, Edisi No. 34, 2020, hal. 24

B. Pembatasan Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan tersebut, dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penjualan dengan cara Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dimaksudkan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Konsumen dalam kegiatan penjualan secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis Penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) dan mencapai derajat Sarjana bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dan manfaat bagi pelaku konsumen barang dan/atau jasa di masyarakat dalam penjelasan dan pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Perlindungan Konsumen, terkait dengan Perlindungan Konsumen terhadap penjualan yang dilakukan dengan cara Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas mengenai pemberian informasi dan penjelasan dalam hal Perlindungan Konsumen terhadap penjualan yang dilakukan secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, yang kemudian membuat masyarakat atau pembaca paham dan jelas mengenai hal yang telah dijawab dalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman, penalaran serta pola pikir yang sistematis, dinamis, terstruktur yaitu kemampuan menulis bagi penulis dimana hal ini merupakan *soft basic skill* yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam tataran akademik dimana salah satunya adalah menulis karya tulis ilmiah¹³.

¹³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, hal. 1

E. Kerangka Pemikiran

Mengenai Perlindungan Konsumen, telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.

Terdapat dua pokok pelaku atau subjek dalam Perlindungan Konsumen, yang pertama adalah Konsumen, dalam pasal 1 angka 2 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”. Yang kedua adalah Pelaku Usaha, dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa “*Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi*”. Dari penjelasan subjek Perlindungan Konsumen tersebut, dapat ditarik inti dari keduanya yaitu konsumen merupakan pengguna barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Salah satu bentuk atau cara pelaku usaha menyediakan barang atau jasa adalah dengan cara jual – beli, dalam Pasal 1457 KUHPerdara,

pengertian “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Salah satu bentuk cara jual – beli adalah dengan Lelang, menurut Undang – Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “ *‘penjualan umum’ (openbare verkoping) adalah pelelangan atau penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup*”. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam Pasal 1 angka 1 yang dijelaskan bahwa “*Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang*”.

Dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, “*Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :*

- a. *menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;*
- b. *menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;*
- c. *tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;*
- d. *tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;*
- e. *tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;*
- f. *menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.”*

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan yang Dilakukan Melalui Cara Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta” penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, yang terlepas dari lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian dilakukan

”terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan – penemuan hukum in-concreto¹⁴.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan secara rinci dan sistematis yaitu mengenai apakah pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta sudah sesuai dengan Undang – Undang atau tidak sesuai dengan Undang – Undang.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa data primer yaitu data yang ditemukan secara langsung di lapangan oleh Penulis dan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang ditemukan dalam bentuk buku – buku literatur atau dokumentasi yang tersedia di perpustakaan atau milik pribadi yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti¹⁵.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, hal. 13

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 65

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode kepustakaan atau dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan – peraturan, buku – buku, dan dokumen yang mengatur dan menjelaskan mengenai Perlindungan Konsumen dalam penjualan secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dan dengan metode wawancara yaitu melalui kegiatan wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan penelitian yang dibutuhkan.

5. Metode Analisis Data

Proses setelah pengumpulan data adalah melakukan analisis data, analisis data merupakan suatu proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditukan sebuah tema¹⁶. Penelitian ini menggunakan metode logika deduktif yaitu cara berpikir dengan membahas hal – hal yang umum dianalisis hingga dengan hal – hal yang khusus¹⁷, atau dalam hal ini yaitu pembahasan mengenai Premis Mayor (Das Sollen) kemudian pembahasan mengenai Premis Minor (Das Sein). Dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan dilakukan adalah normatif kualitatif, yaitu dengan pembahasan yang dilakukan dengan cara penafsiran dan pendiskusian data yang diperoleh berdasarkan norma – norma hukum

¹⁶ Lexy J.Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 103

¹⁷ Suryana, 2010, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Hal. 12

dan doktrin – doktrin hukum yang telah dikemukakan kemudian akan dikomparasikan dengan data yang diperoleh dari objek yang diteliti, dengan hasil akhir ditemukan hukum in concreto nya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam mengetahui dan memahami penelitian ini, dalam penulisan penelitian ini akan menggunakan sistematika penulisan hukum, yaitu terbagi dalam 4 (empat) Bab dan didalamnya akan terbagi lagi menjadi sub bab bagian, Penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum Jual – Beli, Tinjauan Umum Lelang, Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dalam Penjualan Secara Lelang.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu menguraikan mengenai hasil penelitian mengenai Perlindungan Konsumen dalam kegiatan penjualan melalui cara Lelang.

BAB IV adalah Penutup yaitu Kesimpulan yang didapat dari Hasil Penelitian yang telah dilakukan penulis dan Saran untuk pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.